

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN TOKO SWALAYAN DALAM
MELAPORKAN PENERBITAN PENYERAPAN TENAGA
KERJA UNTUK PERIZINAN USAHA DI KECAMATAN
RUMBAI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 09 TAHUN 2014**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : MERIANA KRISTINA RAJA GUK-GUK
NIM : 2074201151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN PEMBUKA

Bangun cepat di pagi buta

Untuk ke kebun pergi membabat

Salam sapa untuk semua

Para penguji yang terhormat

Berangkat sekolah pakai sepeda,

Berangkatnya kesiangkan

Salam sapa untuk semuanya

Para pendengar sekalian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : MERIANA KRISTINA RAJA GUK-GUK
NPM : 2074201151
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KEWAJIBAN TOKO SWALAYAN
DALAM MELAPORKAN PENERBITAN PENYERAPAN
TENAGA KERJA UNTUK PERIZINAN USAHA DI
KECAMATAN RUMBAI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN
2014.

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H.

Dosen Pembimbing II

Birman Simamora, S.H., M.H.



Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : MERIANA KRISTINA RAJA GUK-GUK
NPM : 2074201151
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KEWAJIBAN TOKO SWALAYAN
DALAM MELAPORKAN PENERBITAN
PENYERAPAN TENAGA KERJA UNTUK
PERIZINAN USAHA DI KECAMATAN RUMBAI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2014.
TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. ARDIANSAH, S.H., M.Ag., M.H.

SEKRETARIS

BIRMAN SIMAMORA, S.H., M.H.

ANGGOTA

RACHMAD OKY SYAPUTRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : MERIANA KRISTINA RAJA GUK-GUK

NPM : 2074201151

FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 *gr* : **A** *100 17*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MERIANA KRISTINA RAJA GUK-GUK**

NIM : 2074201151

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul “ **PELAKSANAAN KEWAJIBAN TOKO SWALAYAN DALAM MELAPORKAN PENERBITAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KECAMATAN RUMBAI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2014** ” adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 14 Mei 2024



Meriana Kristina Raja Guk-Guk
2074201151

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Maha Segalanya, atas seluruh berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PELAKSANAAN KEWAJIBAN TOKO SWALAYAN DALAM MELAPORKAN PENERBITAN PENYERAPAN TENAGA KERJA UNTUK PERIZINAN USAHA DI KECAMATAN RUMBAI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2014 ” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, arahan maupun bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Muhammad Azani, S.Thi., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Yetti S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

7. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Birman Simamora, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajari dan membekali penulis dengan berbagai pelajaran dan ilmu yang bermanfaat selama duduk dibangku perkuliahan hingga saat skripsi ini ditulis.
11. Kedua Orang Tua Penulis, Anton Raja Guk-Guk dan Rosita Hasiholan Br Sitompul, untuk merekalah skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala cinta kasih yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
12. Saudara-saudara penulis, Bang Josua Octaryan, Jonatan, Esra dan Oscar. Terima kasih atas support dan dukungannya, baik dalam bentuk finansial maupun non finansial, kalian adalah panutan penulis dalam meraih cita dan cinta.
13. Sahabat penulis, Febriyanti Comello yang selalu support dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman sekelas penulis, terkhusus kepada Rosalinda Peronika, Monica Enjelina Silitonga dan Melfitriana yang sudah mau menyemangati, membantu serta menemani penulis untuk bimbingan ke Dosen Pembimbing.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak lain dikarenakan kemampuan dan keterbatasan pikiran penulis serta keterbatasan waktu dan kesempatan, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan ikut menyumbangkan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 14 Mei 2024

Meriana Kristina Raja Guk-Guk

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar belakang masalah.....	1
B Rumusan Masalah.....	10
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D Kerangka Teori.....	12
E Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	23
A Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	23
B Sejarah Kota Pekanbaru.....	26
C Gambaran Umum Kecamatan Rumbai.....	28

BAB III	TINJAUAN UMUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.....	30
A	Konsep Kebijakan Publik.....	30
1	Pengertian Kebijakan	30
2	Pengertian Kebijakan Publik	34
3	Urgensi Kebijakan Publik.....	37
4	Tahap - Tahap Kebijakan Publik.....	39
5	Faktor - Faktor Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan.....	42
6	Kerangka Kerja Kebijakan Publik.....	43
7	Ciri - Ciri Kebijakan Publik.....	45
8	Jenis - Jenis Kebijakan Publik.....	46
B	Kepatuhan Hukum.....	51
1	Pengertian Kepatuhan Hukum.....	51
2	Indikator Kepatuhan Hukum.....	52
C	Kesadaran Umum.....	57
1	Pengertian Kesadaran Hukum.....	57
BAB IV	PEMBAHASAN.....	62
A	Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Tenaga Kerja Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014.....	62
B	Hambatan Toko Swalayan Dalam Pelaporan Tenaga Kerja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.....	67
C	Upaya Dalam Pelaporan Tenaga Kerja Oleh Pihak Toko Swalayan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.....	71
BAB V	PENUTUP.....	76
A	KESIMPULAN.....	76
B	SARAN.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80
LAMPIRAN.....	81
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Toko Swalayan dan Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	5
Tabel 1.2 Populasi dan Sampel	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut Dunn dalam Ayuningtyas (2014:15).....	13
--	----

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah: *Pertama*, Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014? *Kedua*, Apakah hambatan Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014? *Ketiga*, Bagaimanakah cara mengatasi hambatan Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014?

Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014. *Kedua*, Untuk mengetahui hambatan Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014. *Ketiga*, Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan dengan melakukan obeservasi dan wawancara, serta membaca literatur-literatur perpustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian diketahui bahwa Kewajiban yang sudah ditentukan oleh pemerintah mengenai peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang pelaporan tenaga kerja, ternyata masih belum semua Toko swalayan yang melakukan kewajiban tersebut karena alasan dari pihak toko swalayan yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, sarana prasana yang kurang lengkap dan pemahaman pihak toko swalayan terhadap peraturan daerah. Kendala Kewajiban yang sudah ditentukan oleh pemerintah mengenai peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pelaporan Tenaga Kerja, keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam pengumpulan data, perubahan kebijakan, kurangnya kesadaran atau kepatuhan, sanksi dan penegakan hukumnya. Upaya untuk dinas ketenagakerjaan dan dinas perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru yaitu, penyediaan sumber daya, pembinaan dan edukasi, membuat pedoman pelaporan yang jelas, peningkatan kesadaran dan kepatuhan, dan penguatan penegakan hukumnya.

Kata Kunci: Kewajiban Toko Swalayan, Melaporkan dan Tenaga kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat ini juga terjadi di Indonesia, salah satunya adalah jenis usaha ritel modern adalah menawarkan tempat yang luas, barang yang dijual banyak jenisnya, sistem manajemen terkelola dengan baik, menawarkan kenyamanan berbelanja, harga jual sudah tetap (*fixed price*) sehingga tidak ada proses tawar-menawar dan adanya sistem swalayan/pelayanan mandiri, serta pemajangan produk pada rak terbuka sehingga pelanggan bisa melihat, memilih bahkan mencoba produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli.¹

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Warga negara Indonesia salah satunya yaitu melalui perekonomian, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa: “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”.

Pasar modern dengan jenis toko swalayan beroperasi dengan menggunakan sistem pelayanan mandiri dimana konsumen berbelanja tanpa pelayanan atau

¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

bantuan dari pegawai toko swalayan.² Swalayan merupakan salah satu sarana pemasaran produk perusahaan dan salah satu tempat belanja yang paling dekat dengan konsumen sehingga swalayan ini memiliki peran aktif dalam pemasaran. Sehingga pasar swalayan adalah suatu toko yang relative besar dan menganut operasi swalayan, volume barang yang tinggi, laba sedikit, biaya rendah serta dirancang untuk melayani semua kebutuhan konsumen seperti makanan, produk peralatan rumah tangga, produk kebutuhan sehari-hari dan lain-lain.³

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan Dan Toko Modern dalam pasal 41 menjelaskan bahwa pelaku usaha toko modern yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai milik sendiri sebelum peraturan menteri ini berlaku, tetap dapat beroperasi dan memiliki outlet/gerai dengan sejumlah dimaksud.

Namun seiring berkembangnya Kota dan perekonomian, perdagangan eceran juga mengalami perkembangan dengan munculnya perdagangan eceran modern di Indonesia dengan munculnya pasar swalayan dalam bentuk supermarket.⁴ Pada Mei-Juni 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan

²Lina Wana Mahyuni, *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Pengawasan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Tidak Berizin) Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru."*, (UIN Suska, 2018). hlm.3. <http://repository.uin-suska.ac.id/14780/>.

³ Kotler. *Manajemen Pemasaran. Jilid 1 dan 2*. Jakarta: PT Indeks Kelompo Gramedia. Hal 51

⁴ www.bps.go.id. "Badan Pusat Statistik" Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2023, pukul 13.00 WIB

Sensus Ekonomi. Hasilnya, ada 26,7 juta perusahaan di Indonesia, dari 26,7 juta perusahaan itu, sebanyak 12,3 juta atau 46,17 persen di antaranya bergerak di bidang usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan motor. Selaras dengan itu, usaha perdagangan besar dan eceran juga menjadi pencipta lapangan kerja paling besar di Indonesia. Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan perdagangan besar dan eceran menyerap 22,4 juta orang atau 31,81 persen dari tenaga kerja di Indonesia non pertanian.

Sektor perdagangan besar dan eceran juga salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) non pertanian terbesar di Indonesia, yakni sebesar 15,24 persen PDB atau terbesar kedua setelah industri pengolahan (Badan Pusat Statistik, 2016). Perkembangan yang cenderung meningkat membawa dampak terhadap kondisi persaingan yang cukup ketat dimana hal tersebut menempatkan para pelaku usaha untuk mempunyai daya saing yang kuat yang akan memberikan keunggulan bersaing pada usaha mereka. Adanya keunggulan bersaing dimaksudkan agar para pelaku usaha dapat terus mempertahankan keuntungan dan posisi yang kuat dalam menghadapi persaingan. Begitu juga yang terjadi disalah satu Kota Pekanbaru, dengan melihat banyaknya peluang besar dalam bidang industri perdagangan membuat para pengusaha untuk membuka usaha industri perdagangan yang juga berpeluang besar untuk tenaga kerja yang diperlukan di Kota Pekanbaru cukup besar.

Pasar modern dengan jenis toko swalayan beroperasi dengan menggunakan sistem pelayanan mandiri dimana konsumen berbelanja tanpa pelayanan atau

bantuan dari pegawai toko swalayan.⁵ Dalam perkembangannya, semakin banyak tersebar toko swalayan dan perlu ditingkatkan pelayanannya.⁶ Semakin banyaknya persaingan disebabkan sangat cepatnya peningkatan teknologi, maka setiap perusahaan memerlukan karyawan yang memiliki kompetensi untuk dapat menampilkan pelayanan yang baik dan bernilai tinggi. Semakin banyaknya Toko Swalayan Hypermarket, Supermarket, Minimarket yang beroperasi di berbagai daerah mengindikasikan perkembangan jenis usaha dalam bentuk ini tidak dapat dihindari seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di era Globalisasi saat ini.

Toko swalayan, sebagai salah satu pelaku usaha yang signifikan dalam sektor perdagangan, memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan penghidupan kepada penduduk setempat dengan penawaran barang dan layanan yang beragam, telah menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan pertumbuhan yang cepat ini, diperlukan regulasi yang tepat guna untuk memantau dan mengelola ketenagakerjaan di Toko Swalayan Kecamatan Rumbai.

⁵ Lina Wana Mahyuni, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Pengawasan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Tidak Berizin) Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru.", (UIN Suska, 2018). hlm.3. <http://repository.uin-suska.ac.id/14780/>.

⁶ Lisa Tina Ria, "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Prilaku Konsumen Berbelanja Pada Swalayan 999 Pekanbaru", (Uin Suska, 2012), hlm. 12. <http://repository.uin-suska.ac.id/1617/>.

Tabel I.1
Toko Swalayan dan Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Rumbai
Kota Pekanbaru Riau

No.	Toko Swalayan	Alamat Swalayan	Tenaga Kerja
1.	Swalayan O2	Jl. Sakinah Rumbai	31 orang
2.	PT Indomarco Prismatama	Jl. Sakinah Rumbai	7 orang
3.	PT Sumber Alfaria Trijaya TBK	Jl. Sakinah Rumbai	6 orang
4.	PT Indomarco Prismatama	Jl. Siak II Palas	6 orang
5.	Toko Bina Jaya Baru	Jl. Kartika Sari	2 orang
6.	PT Indomarco Prismatama	Jl. Umban Sari	7 orang
7.	PT Sumber Alfaria Trijaya TBK	Jl. Umban Sari	6 orang
8.	PT Indomarco Prismatama	Jl. Umban Sari	7 orang
9.	PT Sumber Alfaria Trijaya TBK	Jl. Umban Sari	6 orang
10.	Swalayan O2 Rumbai 9 Sembilang	Jl. Sembilang	36 orang

Sumber: Data primer, diolah tahun 2024

Dari tabel I.1 dapat kita lihat bahwa di Kecamatan Rumbai ada beberapa toko swalayan yang beroperasi dengan tenaga kerja yang cukup banyak. Sehingga sangat di perlukan bagi pengusaha toko swalayan untuk melaporkan jumlah tenaga kerja.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Kewajiban Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Tenaga Kerja. Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya

untuk mengatur dan mengawasi sektor ketenagakerjaan di toko swalayan di Kecamatan Rumbai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa toko swalayan mematuhi standar ketenagakerjaan yang berlaku, seperti hak pekerja, upah minimum, dan kondisi kerja yang aman. Seiring dengan pertumbuhan toko swalayan. Tantangan-tantangan ini meliputi upah minimum, kondisi kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja.

Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban toko swalayan untuk melaporkan jumlah tenaga kerja yang mereka miliki. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengelola ketenagakerjaan di toko swalayan, serta untuk memastikan bahwa pekerja di sektor ini mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Saat ini, industri yang dinilai strategis dan berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia ialah industri toko modern.⁷ Pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi, dan peningkatan masyarakat kelas menengah menjadikan perubahan gaya hidup masyarakat dalam hal berbelanja.⁸ Implikasinya dari tahun ke tahun menunjukkan perdagangan eceran dan distribusi produk mengalami peningkatan yang cukup besar.

⁷ Jun Ramadhani, "Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart Dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern", Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 2, No. 1 (2015), hlm. 3.

⁸ Mia Ayu Sukmawati, "Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus Ritel Alfamart Dan Indomaret)", Jurnal JOM FISIP, Vol. 5, No. 2 (2018), hlm. 2.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Pemerintah Kota Pekanbaru terutama Dinas sektoral terkait yakni: Dinas Pasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan haruslah mengupayakan pengendalian dan pertumbuhan sarana perdagangan yang didirikan oleh penanam modal berskala besar, baik di dalam maupun yang berasal dari luar negeri (*domestic and foreign investment*) yang memiliki rantai dan manajemen serta distribusi yang modern. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Pekanbaru terutama Dinas Pasar harus mampu dan berkewajiban serta selalu mengupayakan agar Pasar Rakyat (termasuk menjadi sarana perdagangan yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Dunia Usaha merupakan satu dunia yang dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada atau dunia usaha mengabaikan aturan yang telah ada termasuk Pelaporan Jumlah Tenaga Kerja di Toko Swalayan.

Kewajiban dari pelaku usaha sudah diatur mengenai pelaporan tenaga kerja dalam Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2014 pada Pasal 52 yang berisi:⁹

1. Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. Jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. Omset penjualan seluruh gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan

⁹ Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pelaporan.

- d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan;
- 3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
 - a. Setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan
 - b. Bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- 4. Pelaku usaha yang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan lisan dan/atau tertulis;
 - b. Pembekuan Izin Usaha; atau
 - c. Pencabutan Izin Usaha. Kewajiban menghormati hak asasi manusia.

Pelaku usaha semakin menunjukkan inovasinya untuk menempatkan toko swalayannya lebih diminati para konsumen dalam melakukan kegiatan berbelanja. Pelaku usaha menyediakan tempat perbelanjaan yang menyerupai toko menjual segala jenis kebutuhan alat rumah tangga, minuman, dan makanan yang dibutuhkan masyarakat secara lengkap merupakan bentuk dari swalayan.

Dalam perkembangannya, semakin banyak tersebar toko swalayan dan perlu ditingkatkan pelayanannya. Perusahaan harus memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen agar tumbuh kepercayaan konsumen. Semakin banyaknya persaingan disebabkan sangat cepatnya peningkatan teknologi, maka setiap perusahaan memerlukan karyawan yang memiliki kompetensi untuk dapat

menampilkan pelayanan yang baik dan bernilai tinggi. Berkenaan toko swalayan ini, Pekanbaru merupakan Kota yang sangat pesat pertumbuhan toko swalayannya terutama untuk wilayah Rumbai.

Perkembangan perekonomian, penambahan penduduk, dan pertumbuhan kelas menengah, ikut mendorong perubahan selera masyarakat dalam berbelanja. Seiring perkembangan zaman, pasar modern semakin banyak dijumpai di Kota-Kota besar dan sedang di seluruh Indonesia khususnya Kota Pekanbaru. Persaingan yang sangat ketat tak dapat dihindarkan di dunia perdagangan baik perusahaan perseorangan maupun usaha milik pemerintah dalam skala kecil maupun besar sekalipun.

Terlepas dari hal diatas Persaingan bisnis perdagangan ditingkat menengah kebawah sangatlah dirasakan oleh kalangan masyarakat, untuk mereka yang mempunyai usaha kecil dituntut bersaing dengan toko - toko modern atau yang lebih identik dengan nama Toko Swalayan Minimarket, Supermarket, dan Hypermart.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengangkat permasalahan ini sebagai bahan tulisan dengan judul **“Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Dalam Melaporkan Penerbitan Penyerapan Tenaga Kerja Untuk Perizinan Usaha Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Dalam Melaporkan Penerbitan Penyerapan Tenaga Kerja Untuk Perizinan Usaha Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014?
2. Apakah hambatan Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Dalam Melaporkan Penerbitan Penyerapan Tenaga Kerja Untuk Perizinan Usaha Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014?
3. Bagaimanakah cara mengatasi hambatan Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Dalam Melaporkan Penerbitan Penyerapan Tenaga Kerja Untuk Perizinan Usaha Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Dalam Melaporkan Penerbitan Penyerapan Tenaga Kerja Untuk

Perizinan Usaha Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014.

- b. Untuk mengetahui hambatan Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Dalam Melaporkan Penerbitan Penyerapan Tenaga Kerja Untuk Perizinan Usaha Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014.
- c. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Dalam Melaporkan Penerbitan Penyerapan Tenaga Kerja Untuk Perizinan Usaha Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai Pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Dalam Melaporkan Penerbitan Penyerapan Tenaga Kerja Untuk Perizinan Usaha Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014.
- b. Untuk kegunaan bagi dunia akademis sebagai sumber referensi tentang Tentang kewajiban Toko Swalayan dalam melaporkan Penerbitan Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014.

- c. Di samping itu juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam bidang ilmu hukum perdata khususnya mengenai kewajiban pelaku usaha dalam Melaporkan Penerbitan Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan- kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

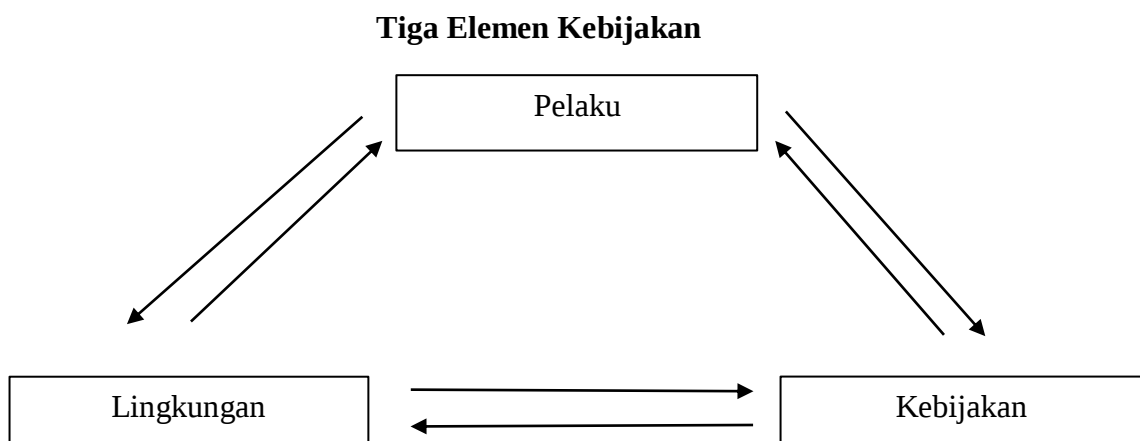
Pengertian kebijakan publik adalah sebuah penilaian terhadap kebijakan-kebijakan politik dalam bidang sosial yang menyangkut kehidupan politik. Kebijakan publik merupakan salah satu tingkatan didalam proses kebijakan publik, kebijakan publik adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak.

Selanjutnya Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau

serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut Fredrich dalam Agustino kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.¹⁰

Sementara itu, Anderson dalam Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.¹¹

Gambar I.1
Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut Dunn dalam
Ayuningtyas (2014:15)



Sumber: Data Sekunder, diolah tahun 2024

¹⁰ *Ibid* hal 199

¹¹ Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung. Hal 17

Dari gambar I.1 dapat dijelaskan segitiga sistem kebijakan menjelaskan adanya aktor kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Kesemuanya juga tidak luput dari pengaruh lingkungan kebijakan. Ketiga komponen tersebut selanjutnya dikenal sebagai sistem kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang mengakomodasi aspek teknis, sosiopolitik maupun interaksi antara unsur kebijakan.

2. Kepatuhan Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum.

Hukum mengatur sanksi bagi penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap pelanggaran hak individu dalam hukum

perdata, dan hukum pidana yang mengupayakan cara negara untuk menuntut pelaku pelanggaran hukum publik.

Secara umum, rumusan pengertian hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

- Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.
- Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas.
- Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya sekalipun dengan tindakan yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif/melengkapi.
- Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya. Terdapat masyarakat yang mematuhi aturan dikarenakan takut akan diberi sanksi, adapula yang mematuhi aturan dikarenakan status sosial di masyarakat.

Menurut Soekanto kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi didalam diri individu yang terbentuk karena adanya pengaruh- pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Sudjana menyatakan bahwa kepatuhan hukum erat hubungannya dengan paksaan untuk menaati aturan yang berlaku dikarenakan adanya sanksi,

sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi.

Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan (*dwang theorie*) salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasa lah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Seperti jika penegak hukum sewenang-wenang dalam memberikan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum merupakan keadaan masyarakat yang patuh dan tunduk kepada aturan-aturan hukum dengan menunjukan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Semua masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku, karena kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, dan apabila dilanggar maka, akan mendapatkan sanksi hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian Hukum Sosiologis yang menganalisis tentang pelaksanaan Kewajiban Toko Swalayan Melaporkan Penerbitan Penyerapan Tenaga Kerja di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yakni di wilayah Rumbai. Alasan penulis memilih kawasan tersebut adalah karena penulis menemukan bahwasanya di wilayah Rumbai semakin banyaknya pelaku usaha modern seperti Toko Swalayan Hypermarket, Supermarket, Minimarket yang ada di Kecamatan Rumbai.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Camat Rumbai Kota Pekanbaru.
2. Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
3. Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru.

4. Pemilik Toko Swalayan Rumbai Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian maka penulis menentukan Sampel. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Camat Rumbai Kota Pekanbaru	1	1	100
2	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	100
3	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru	1	1	100
4	Pemilik Toko Swalayan	10	2	40

Sumber: Data primer, diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel I.2 diketahui bahwa populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu Camat Rumbai Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Pemilik toko Swalayan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari lokasi penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dengan orang yang bersangkutan dengan permasalahan pada penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹²

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan antara lain berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengikat dan terdiri dari suatu norma kaidah dasar yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, peraturan daerah nomor 09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 99.

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus lainnya yang masih relevan yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dengan cara:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi ini dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Pekanbaru, Kantor Camat Rumbai dan Toko Swalayan Rumbai.
- b. Wawancara, yaitu data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dan diperoleh langsung dari interviewnya, untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari observasi. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Dinas Ketenagakerjaan Pekanbaru, Kantor Camat Rumbai dan Toko Swalayan Rumbai.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur kepustakaan

yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang di teliti. Pada penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.¹³

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dalam kalimat-kalimat secara naratif. Dalam mengambil kesimpulan digunakan metode Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat Umum ke dalam pernyataan yang bersifat Khusus.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm.185.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diatas hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Kewajiban Toko Swalayan Melaporkan Penerbitan Pemyerapan Tenaga Kerja Untuk Perizinan Usaha di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban toko swalayan melaporkan penerbitan pemyerapan tenaga kerja belum dilaksanakan dengan semestinya, bahwa masih belum tahu atau tidak mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Dan kurangnya pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru serta sosialisasi dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014.
2. Hambatan dalam Kewajiban Pelaporan penerbitan penyerapan tenaga kerja untuk perizinan usaha tersebut, bahwa tidak tahu adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 dan Pemerintah Daerah belum melakukan sosilisasi. yaitu :
 - a. Keterbatasan Sumber Daya

- b. Kesulitan dalam pengumpulan data
 - c. Perubahan kebijakan
 - d. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan
 - e. Sanksi dan Penegakan Hukumnya
3. Upaya yang dilakukan agar tercapainya upaya dalam pelaporan ketenagakerjaan adalah:
- a. Penyediaan sumber daya
 - b. Pembinaan dan edukasi
 - c. Membuat pedoman pelaporan yang jelas
 - d. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan
 - e. Penguatan penegakan hukum

B. Saran

1. Diharapkan kesadaran dan komitmen yang serius dari segala pihak yang terkait dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.
2. Diharapkan agar segala yang tertuang dalam peraturan daerah bukan hanya wacana yang tertulis belaka melainkan juga dilaksanakan dan disosialisasikan sebagaimana mestinya.
3. Diharapkan agar ada pemeriksaan yang langsung kelapangan agar melihat secara langsung fisik di lapangan sehingga evaluasi akan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : UNY Press.

Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*, Jakarta: PT. Buku Kita.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986),

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Saleh R, *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007)

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982),

Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006)

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum* (Bandung: Alumni, 1993)

Esmi Warrasih, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, (Semarang : Suryadaru Utama, 2005)

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Internet.

Jun Ramadhani, "*Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart Dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern*", Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 2, No. 1 (2015)

Mia Ayu Sukmawati, "*Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus Ritel Alfamart Dan Indomaret)*", Jurnal JOM FISIP, Vol. 5, No. 2 (2018)

Lina Wana Mahyuni, "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Pengawasan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Tidak Berizin) Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru.*", (UIN Suska, 2018)

Lisa Tina Ria, "*Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Prilaku Konsumen Berbelanja Pada Swalayan 999 Pekanbaru*", (Uin Suska, 2012).

www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/ diakses pada hari Rabu Tanggal 4 Oktober, 2023, Pukul 15.00 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.